



**P U T U S A N**

**Nomor : 396 / Pdt / 2012 / P.T. Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Nopember 2012, Nomor : 396/Pdt/2012/PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara tersebut dalam perkara antara : -----

**1. SRI SUBAGYO :**

-----  
Umur 46 tahun, beralamat di Jl. Pucang Karya II No.4  
RT.002 / RW.015 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak ; -----

**2. YETTY TRISSEWANDARI :**

Umur 40 tahun, beralamat di Jl. Pucang Karya II No.4  
RT.002 / RW.015 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

MARGONO, SH. dan AHMAD SHOFWAN, S.H.I.  
keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Sriwibowo Raya  
No. 1 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 16 Juli 2012 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING  
semula PARA PENGGUGAT ; -----

**M E L A W A N**

**SUTRIYANI ;** -----

Pekerjaan Polri, beralamat di Pucang Kerto Raya RT.07  
RW.014 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten  
Demak ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

DWI WAHYONO, SH.CN., MASRUROH, SH.MH., MUGIARTI,  
SH., dan BAMBANG INDRA WIDAGDO, SH., semuanya  
anggota Kepolisian Polda Jateng beralamat di Jl.  
Pahlawan No. 1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 6 September 2012 ; -----

**Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 396/Pdt/2012/PT.Smg**



Yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula  
TERGUGAT ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta semua surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara tersebut : -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum  
dalam putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 09 Juli 2012, Nomor : 43 / Pdt.G /  
2011 / PN. Dmk. yang amar berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak Gugatan provisi Penggugat ;  
-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;  
-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ( Tergugat  
Konpensi ) untuk sebagian ;  
-----

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi ( Penggugat Konpensi )  
telah ingkar / cidera janji ( Wanprestasi ) ;  
-----

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi ( Penggugat Konpensi )  
segera keluar dari rumah di Jl. Pucang Karya II / 04 Propinsi Jawa Tengah  
Kabupaten Demak Kecamatan Mranggen Desa Batusari beserta barang-barang  
kepemilikan yang ada di dalamnya ;  
-----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi ( Penggugat Konpensi )  
untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu  
rupiah ) setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi ( Penggugat Konpensi )



keluar dari rumah tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi ( Tergugat  
Konpensasi ) untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konpensasi ( Tergugat Rekonsensi )  
untuk membayar  
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas  
ribu rupiah ) ; -----

Membaca, Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Kuasa  
Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 09 Juli 2012, Nomor : 43 / Pdt.G  
/ 2012 / PN. Dmk. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; ---

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan bahwa pada tanggal  
20 Juli 2012 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada  
Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Juli 2012 ;-----

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding  
semula Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 28 Agustus 2012 dan salinan Surat Memori  
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak kepada Terbanding semula Tergugat  
pada tanggal 31 Agustus 2012; -----

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding  
semula Tergugat tertanggal 14 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 September 2012 dan salinan Surat Kontra  
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama  
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak kepada Kuasa Para Pembanding  
semula Para Penggugat pada tanggal 21 September 2012 ; -----

Membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor :  
43 / Pdt.G / 2011 /PN. Dmk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Demak pada tanggal 30 Agustus 2012 yang memberi kesempatan kepada Kuasa Para  
Pembanding semula Para Penggugat yang diterima oleh Riatyarhardan sebagai staf

**Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 396/Pdt/2012/PT.Smg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

2. Bahwa dalam proses jual beli antara Pemohon Banding ( Penggugat ) Termohon banding ( Tergugat ) terhadap obyek sengketa yaitu tanah dan rumah di Jl. Pucang Karya II / 04 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak Kecamatan Mranggen, Desa Batusari ( obyek Sengketa ) ;

a. Dalam kuasa menjual Nomor 3 pada hari Kamisw tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh Pejabat PPAT Retnoningsih, SH yang beralamat di Jl. Pucang Anom IV No. 12 Pucang Gading, Demak menerangkan Pemohon banding ( Penggugat / Pemberi Kuasa ) memberikan kuasa kepada Termohon banding ( Tergugat / Penerima Kuasa ) untuk menjual rumah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dan berdasarkan akta jual beli Nomor 52/2011 yang dibuat hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh Pejabat PPAT Retnoningsih, SH ternyata tanah sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat / Penerima Kuasa sendiri ;

b. Bahwa hutang Pemohon Banding ( Penggugat ) adalah kepada Koperasi Emping Warga yang diwakili salahh satu pengurusnya yakni saksi Sumiyati. Hal ini tidak bisa dibuktikan bahwa Koperasi Emping Warga itu ada kebenarannya, hal ini fiktif ;

c. Bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi Sri Sumiyati menerangkan “ saksi menjadi saksi jual beli di notaris Retnoningsih, SH “ namun kenyataannya dalam kuasa menjual No. 03 pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh Pejabat PPAT Retnoningsih, SH yang beralamat di Jl. Pucang Anom IV No. 12 Pucang Gading Demak yang menjadi saksi adalah Zein Muhamad Jawari dan Pendi Windarto, kemudian dalam akta jual beli no. 52/2011 yang menjadi saksi adalah Susi Yuli Mulyani dan pendu Windarto. Jadi keterangan saksi Sri Sumiyati sangat bertentangan dengan kenyataan ;

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan untuk memeriksa kembali perkara a quo dengan cermat dan tepat serta memberi keputusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding ;



- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Demak No. 43/Pdt.G/2011/PN. Dmk tertanggal 9 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

**MENGADIDIL SENDIRI :**

DALAM KONPENSI : -----

Dalam Provisi : -----

- Memerintahkan kepada BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) di Wilayah Kabupaten Demak untuk memblokir Sertifikat tanah atas nama SUTRIYANI HM. No.7819 luas tanah 119 m2 Desa Batusari, NIB : 11.09.02.04.02632 letak tanah Jl. Pucang Karya II/04 Prop. Jawa Tengah Kab. Demak, Kec. Mranggen ; --

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Pemohon banding ( Penggugat ) seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Banding ( Penggugat ) dalam perkara ini ; -----
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Termohon Banding ( Tergugat ) sebagai Perbuatan Melawan Hukum ; -----
4. Menyatakan perjanjian antara Pemohon Banding ( Penggugat ) dan Termohon Banding ( tergugat ) berdasarkan akta jual beli tanggal 31 Oktober 2011 DI. 208 No. 14554/2011, Nomor : 52/2011 DI.307 No. 32189/2011, yang dibuat oleh notaris bernama Retnoningsih, SH. selaku PPAT batal demi hukum ; -----
5. Menyatakan dan membatalkan sertifikat nama SUTRIYANI HM No. 7819 luas tanah 119 m2 Desa Batusari, NIB : 11.09.02.04.02632 letak tanah Jl, Pucang Karya II/04 Prop Jawa Tengah Kab. Demak, Kec. Mranggen ; -----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas nama : SUTRIYANI HM No. 7819 luas tanah 119 m2 Desa Batusari, NIB : 11.09.02.04.02632 letak tanah Jl, Pucang Karya II/04 Prop Jawa Tengah Kab. Demak, Kec. Mranggen ; -----
7. Menghukum Termohon Banding ( Tergugat ) untuk membayar kerugian materiil Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) dari hutang pokok sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) menjadi Rp. 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah ) dan imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan harga taksir rumah





sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) untuk dibebankan kepada  
Termohon Banding ( Tergugat ) ; ----

8. Menghukum Termohon Banding ( Tergugat ) untuk membayar segala biaya  
yang timbul dalam perkara ini ;

**A t a u**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar ( ex aquo  
et bono ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula  
Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan kontra memori  
banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa sebagai anggota Polri/kuasa hukum terhadap anggota Polri dalam  
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak terikat dengan Undang-Undang  
No. 18 tahun 2003 tentang Advokad tetapi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor  
7 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan  
Nasehat Hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonsia ;

-----Bahwa dalam pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2005 tanggal  
10 Oktober 2005 bahwa untuk “ pelaksanaan bantuan hukum dan nasehat hukum  
dilaksanakan oleh Polri dan /atau PNS Polri yang bertindak sebagai penasihat  
hukum / Kuasa hukum/pendamping berdsarkan surat perintah dari pimpinan Polri  
yang berwenang “ oleh karena itu selaku Kuasa dari anggota Polri a.n  
SUTRIYANI tidaklah terikat dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 yang  
berlaku secara umum ; -----

2. Bahwa rumah dan banguna yang menjadi sengketa antara Pemohon banding  
dengan Termohon banding sudah jelas keberadaannya karena terurai secara  
kronologis, sehingga apabila UUURI No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi  
dijadikan dalail oleh Pembanding dalam perkara / sengketa kepemilikan rumah  
dan bangunan sama sekali tidak ada relevansinya ; -----

3. Bahwa dalam persidangan pada tingkat pertama tidak pernah ada saksi  
maupun bukti-bukti yang menyatakan “: Perkumpulan Simpan Pinjam Emping “  
merupakan Koperasi Emping ; -----

Selanjutnya Terbanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim  
tingkat banding berkenan untuk memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan  
putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi : -----

1. Menolak permohonan pembanding kepada BPN untuk pemblokiran sertifikat tanah atas nama Nyonya SUTRIYANI HM No. 7819 luas tanah 119 m2 di desa Batusari NIB : 11.09.02.04.02632 letak tanah Jl. PucangKarya II/04 Prop Jawa Tengah, Kab. Demak, Kec. Mranggen ; -----
2. Dapatnya Majelis Hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Dmk tanggal 09 Juli 2012 ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan kontra memori banding dari Termohon Banding ( Tergugat ) seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga senua alat bukti yang diajukan Termohon Banding ( Tergugat ) dalam perkara ini ; -----
3. Menolak petitum Pemohon Banding yang menyatakan perbuatan Termohon Banding ( Tergugat ) sebagai perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) ;
4. Menyatakan bahwa :

a. akta / surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris RETNONINGSIH, SH. Nomor : 03, antara Tuan SRI SUBAGYO dan Nyonya YETTY TRISSEWANDARI ( para Penggugat ) sebagai pihak kesatu / pemberi kuasa kepada Nyonya SUTRIYANI ( Tergugat ) sebagai pihak kedua / penerima kuasa terhadap sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 7219 Desa Batur seluas seratus sembilan belas meter persegi ( 119 m2 ) terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah ; -----

b. akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah RETNONINGSIH, SH. terhadap sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 7219 Desa Batur seluas seratus sembilan belas persegi ( 119 m2 ) terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Nomor 52/2011, dan ; -----

c. Proses pemindahan hak atas tanah ( sertifikat hak milik No. 7819 ) dari dsr. SUBAGIO ( Pemohon Banding ) kepada sdri. SUTRIYANI ( Termohon Banding ) oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Demak ; -----

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 396/Pdt/2012/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril / immateriel yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.400.000.000,- ( satu milyar empat ratus ribu rupiah ) secara tunai dan sekaligus ; -----
6. Menghukum agar Permohon Banding segera keluar dari rumah di Jl. Pucang Karya II / 04 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak Kecamatan Mranggen Desa Batusari, beserta barang-barang kepemilikan yang ada didalamnya ; -----
7. Menghukum untuk setiap kali keterlambatan Pemohon Banding keluar dari rumah tersebut, mohon kepadanya dikenakan uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) untuk satu harinya dan dibayar keseluruhan secara tunai di depan ; -----
8. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta atau lebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa kasasi atau verzet ; -----
9. Menyatakan menolak ( ontzegt ) atas sita jaminan ( conservatoir beslag ) sebagaimana dituntut oleh Pemohon Banding karena bertentangan dengan hukum dan atau tidak berdasar atas hukum ; -----
10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Banding ; -----
11. Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan Surat Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat serta Surat Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Terlawan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Demak tanggal 09 Juli 2012, Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN. Dmk yang dimohonkan banding, Surat Memori Banding dan Surat Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan



alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 09 Juli 2012, Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Dmk dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

**M e n g i n g a t :**

- Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- H I R ;
- Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait ;

**M E N G A D I L I**

- 1.-----Men  
erima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;--
- 2.-----Men  
guatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 09 Juli 2012, Nomor : 43/  
Pdt.G/2011/ PN. Dmk. yang dimohonkan banding tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para **Pembanding** semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ). -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari JUM'AT, tanggal 04 JANUARI 2013 oleh kami, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH** dan **A.A. ANOM H, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*ttd*

*ttd*

**ABDUL ROCHIM, SH**

**SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH**

*ttd*

Panitera Pengganti,

**A.A. ANOM H, SH.MH**

*ttd*

**NURHIDAYAT, SH**

**Biaya Perkara :**

1.	Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
J u m l a h		= Rp. 150.000,-
( Seratus lima puluh ribu rupiah )		